



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT DALAM SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BENGKULU)

Rika Yulita

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: yulitarika2@gmail.com

ABSTRAK

Permohonan sita jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya pengadilan dalam melaksanakan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu) dan Faktor-faktor penghambat mengenai eksekusi sita jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pelaksanaan sita jaminan di diatur dalam pasal 197 HIR, penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A penyitaan jaminan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan dan putusannya jasa akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan di lelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu bukan milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan ke pengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan. Hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan diharuskan surat-surat yang tercantum pada barang atas nama tergugat. Barang atau obyek sengketa menjadi agunan dalam hak tanggungan. Barang atau obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi.

Kata kunci: sita jaminan; tergugat; perkara perdata

ABSTRACT

The request for confiscation of collateral is to guarantee the implementation of a decision in the future, on the property of the defendant, both movable and immovable, as long as the proceedings take place first confiscated, or in other words that the confiscated items cannot transferred, traded or transferred to others. The purpose of this study was to determine the efforts of the court in carrying out the seizure of the Defendant's property as collateral in a civil case (case study at the Bengkulu IA Class Court) and inhibiting factors regarding the execution of collateral seizure against the Defendant's property as a guarantee in a case Civil Code (Case Study in Bengkulu IA Class District. The type of research used by the author is descriptive empirical research. Descriptive legal research is a research that aims to describe the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or certain groups or to determine the spread of a symptoms with other symptoms in the community. The implementation of seizure guarantees is regulated in Article 197 of the HIR, confiscation of guarantee decisions in the Class IA District Court confiscation of guarantees to pay a sum of money. The execution and decision of services will be seized execution and later will be auctioned, if there is no problem if the confiscated person does not belong to the defendant but someone else's property will have resistance from the party who has it against the resistance to the court by suing the resistance against the seizure of the guarantee. Obstacles in the implementation of collateral seizure are

required for the documents listed on the goods on behalf of the defendant. Goods or objects of dispute become collateral in mortgage rights. The item or object of the dispute is an undivided inheritance.

Keywords: *confiscated guarantee; defendants; civil cases*

PENDAHULUAN

Permohonan sita jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang wilayah hukumnya. Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur rinci mengenai prosedur, dan batasan-batasan formil dari persyaratan pengajuan permohonan sita jaminan.

Namun hal ini bisa ditelusuri dari ketentuan lainnya dalam HIR. Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (4) dan Pasal 227 ayat (1) terlihat, bahwa pada hari pertama persidangan akan sangat menentukan sah atau tidaknya permohonan sita jaminan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa permohonan sita tentunya diajukan sebelum hari pertama sidang, sehingga apabila pada hari pertama gugatan diterima, maka penyitaan akan dilanjutkan,

sebaliknya, apabila gugatan ditolak, maka sita tidak akan dilanjutkan atau dicabut. Memang dalam prakteknya, permohonan sita jaminan umumnya diajukan bersama-sama dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan permohonan sita, diajukan pada sebelum atau pada pertengahan proses pemeriksaan perkara.

Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan. Dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatannya. Aspek-aspek penyitaan dalam kaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang melibatkan pengadilan dibedakan antara penyitaan dalam perkara perdata dan penyitaan dalam hubungannya dengan tindak pidana. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa,

pembagian harta bersama. Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang *eksepsional*, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Ia harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala

atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Hasil penelitian di analisis secara kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu bahwa barang yang disita dalam perkara perdata dan barang bergerak misalnya mobil, peralatan rumah tangga atau juga barang yang tidak bergerak seperti tanah, kapal, pesawat terbang dan lain sebagainya.

Upaya Pengadilan dalam Melaksanakan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)

Penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu adalah pembayaran sejumlah uang atau memang diserahkan kepada tergugat, misalnya gugatan untuk membayar sejumlah uang, misalnya putusan menyatakan hukum anter gugatan untuk membayar hutang kepada penggugat kemudian dilakukan sita jaminan terhadap rumah tersebut. Pelaksanaan dan putusannya jasa akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan di lelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan kepengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan, tetapi itu kalau milik tergugat tentunya tidak akan ada kendala, tetapi barang-barang tetap harus di daftarkan juga kebadan pertanahan.

Adapun lokasi kejadian sita jaminan adalah di tempat barang-barang itu berada di wilayah hokum pengadilan dimana barang itu berada. Misalnya tanah yang diminta itu di Jakarta yang melakukan penyitaan tetap Pengadilan Negeri Kelas I A

Bengkulu yang memerintahkan meminta bantuan kepada pengadilan Negeri Jakarta untuk melaksanakan penyitaan jaminan telah melakukan sita jaminan ini maka berita ini akan dikembalikan kepada pengadilan untuk di legasisasikan.

Barang-barang yang di sita memang tidak diperkenankan untuk dipindah kepihak lain selama barang itu dalam penyitaan jaminan memang dilarang. Jika sampai di alihkan bias terkena hukuman pidana. Karena barang itu sudah disita tentunya tidak bisa di alih kan dan orang juga tidak mau membeli barang yang sudah disita tersebut.

Dalam praktek pengadilan biasanya permintaan penyitaan jaminan itu ada dalam gugatan biasanya, namun dalam praktek di pengadilan. Sampai dengan keputusan itu akan diputuskan masih bias mengajukan dengan alasan barang tersebut tidak akan bisa dilaksanakan karena tidak ada sita jaminan misalnya dalam utang piutang sita jaminannya tidak ada tanah. Biasanya perkara yang menyangkut kepemilikan biasanya mereka mengajukan sita jaminan.

Tujuan sita jaminan utamanya adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga, inilah yang menjadi satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan

tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sita jaminan hendaknya dilakukan pada saat perkara dikabulkan, maka sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dalam bentuk putusan tingkat kasasi dan bisa mengajukan ke tingkat eksekusi pelaksanaan putusan sita jaminan ini otomatis sebagai sita eksekusi.

Selain untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan. Penggugat tidak illusior atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya disini adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.

Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari

permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas objek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sertifikat tanah bukan atas namanya sendiri tidak dapat disita karena tanah tersebut bukan hak miliknya jadi hak penggugat untuk menyita obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat maupun tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus secara teliti diperiksa kebenarannya. Dalam sengketa tanah, bahwa untuk meneliti tanah tersebut terdaftar atas nama siapa serta luas dan batas-batasnya dapat di lihat kantor Pertanahan, ini digunakan untuk menghindari salah sita.

Objek sengketa, biasanya harta warisan masih menjadi milik bersama (milik anggota keluarga) belum dibagi-bagi atau dipecah, jadi masih berada atas nama satu orang (orang tua) sehingga tidak dapat disita karena semua anggota keluarga mempunyai hak atas harta warisan tersebut, bukan hanya milik pribadi orang yang bersengketa. Objek sengketa (harta warisan) yang bukti kepemilikannya masih atas nama satu orang atau belum dipecah tidak bisa disita untuk kepentingan satu orang tersebut.

Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi tersebut mengakibatkan pihak yang menang tidak bisa melaksanakan suatu eksekusi karena tidak adanya biaya atau dana guna memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri tentang eksekusi. Karena besarnya biaya eksekusi penggugat tidak sanggup melaksanakan eksekusi, dalam hal ini pemecahannya adalah pihak yang menang mencari penyandang dana terlebih dahulu guna melaksanakan eksekusi dengan perjanjian penyandang dana tersebut diberi berapa persen atas objek sengketa.

Faktor-Faktor Penghambat Mengenai Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)

Pihak yang kalah yaitu tergugat tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi juga merupakan faktor penghambat sita eksekusi karena berita acara merupakan bukti autentik satu-satunya dalam pelaksanaan sita eksekusi dan harus ditanda tangani oleh pihak pelaksana sita eksekusi dan tereksekusi, tanpa adanya berita acara bisa dianggap sita eksekusi sita eksekusi tidak pernah dilakukan. Tereksekusi tidak mau tanda tangan berita acara dapat dilakukan suatu

pemaksaan oleh pihak Pengadilan Negeri dibantu dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi.

Tergugat diperbolehkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menanggihkan eksekusi dengan alasan-alasan tertentu, semua itu tergantung pada Ketua Pengadilan Negeri dengan kekuasaannya mengabulkan atau menolak permohonan tergugat apabila mengabulkan eksekusi terhadap suatu obyek sengketa ditanggihkan untuk beberapa saat akan tetapi apabila mengabulkan maka eksekusi tidak ditanggihkan harus segera dilaksanakan.

Prinsip Hakim dalam pengabulan *Conservatoir Beslag* (sita jaminan) yaitu adanya persangkaan yang beralasan, bahwa yang digugat itu ada niat untuk menggelapkan atau melarikan barang-barang itu, supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh penggugat. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, hal ini tampak dalam posita dari surat gugatan penggugat adanya maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Penggantian objek yang di *Conservatoir Beslag* biasanya diajukan oleh penggugat karena penggugat memandang bahwa tergugat mempunyai harta lain yang

nilainya lebih seimbang dengan nilai kerugian yang diderita penggugat, disamping itu penggantian juga dapat diajukan oleh tergugat dengan alasan bahwa ada barang bergerak lain milik tergugat sebagai pengganti dari barang tetap dengan ketentuan nilai barang sama atau mendekati sama atau seimbang.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum atau menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat (7) Pasal 200 (HIR) *Herzien Inlandsch Reglement* bahwa pemberi Hak Tanggungan, yaitu debitur tidak diperkenankan lagi untuk mencegah pelelangan tersebut dan membayar semua hutangnya itu. Eksekusi lelang agunan utang Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KPPLN) adalah dalam kerangka yuridis Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 yang tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. Oleh karena itu, pengkajian terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), solusi yang

dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/KPPLN Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara, dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pemenang lelang dari agunan yang diikatkan, Hak Tanggungan dalam kaitan dengan penyelesaian kredit macet.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau KPPLN adalah dilakukannya penundaan eksekusi lelang Hak Tanggungan dan bentuk jaminan yang tidak disukai atau susah mencari pembeli, dan solusinya tetap dilaksanakan, meskipun sudah ada pengumuman lelang, tidak ada alasan bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk menolak pelunasan yang dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pemenang lelang dari agunan yang diikat Hak Tanggungan dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 49 (PRP) Perhimpunan Rakyat Pekerja Tahun 1960 tidak memiliki bentuk atau konsep perlindungan hukum terhadap pemenang eksekusi lelang atau tidak terjamin sepenuhnya. Disarankan kepada pihak pemerintah dan legislatif supaya dapat ditinjau kembali Undang-undang Nomor 49 (PRP) Perhimpunan Rakyat Pekerja Tahun 1960 tentang Panitia Utang Piutang Negara atas kekosongan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemenang

lelang, pengosongan dan penguasaan pemilikannya. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan, kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap dijamin meskipun debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini objek Hak Tanggungan tidak termasuk sebagai harta (*boedel*) pailit, sehingga kreditur pemegang Hak Tanggungan seperti tidak ada kepailitan.

Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita conservatoir atau sita revindicatoir, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).
2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.
3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.
5. Apabila telah dilakukan sita jarminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.

Pelaksanaan eksekusi sita jaminan didalam praktek peradilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan atau eksekusi yang sangat penting dilaksanakan guna merealisasikan isi putusan dan tentunya memberikan rincian tentang apa-apa saja yang menjadi hak dan apa-apa saja yang merupakan kewajiban para pihak. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan ini dibagi menjadi beberapa tahap seperti adanya permohonan sita jaminan terlebih dahulu kepada hakim majelis dan diakhiri dengan penjualan lelang (lelang eksekusi) atau melalui lembaga paksa badan. Dalam artikel ini hal-hal yang akan dibahas adalah hal-hal yang sudah baku ataupun sudah menjadi kebiasaan di dalam praktek peradilan. Sebenarnya pelaksanaan eksekusi sita jaminan secara tidak langsung sudah dimulai dengan adanya permohonan peletakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap harta tergugat.

PEMBAHASAN

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim / Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan

terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*revindicatoir beslag*) (Pasal 227, 226 (HIR) *Herzien Inlandsch Reglement*. Pasal 261, 260 (RBg.) *Rechtreglement voor de Buitengewsten*.

Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak tergugat. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan:

1. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita *revindicatoir* terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).

2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.
3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.
5. Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.

Pelaksanaan eksekusi sita jaminan didalam praktek peradilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan atau

eksekusi yang sangat penting dilaksanakan guna merealisasikan isi putusan dan tentunya memberikan rincian tentang apa-apa saja yang menjadi hak dan apa-apa saja yang merupakan kewajiban para pihak. Pelaksanaan eksekusi sita jaminan ini dibagi menjadi beberapa tahap seperti adanya permohonan sita jaminan terlebih dahulu kepada hakim majelis dan diakhiri dengan penjualan lelang (lelang eksekusi) atau melalui lembaga paksa badan. Dalam artikel ini hal-hal yang akan dibahas adalah hal-hal yang sudah baku ataupun sudah menjadi kebiasaan di dalam praktek peradilan. Sebenarnya pelaksanaan eksekusi sita jaminan secara tidak langsung sudah dimulai dengan adanya permohonan peletakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap harta tergugat.

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan artikel ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam artikel ini. Jadi secara keseluruhan penulisan artikel ini menerangkan tentang pelaksanaan eksekusi sita jaminan dalam proses peradilan menurut (Rbg)

Rechtreglement voor de Buitengewsten. serta permasalahan yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi sita jaminan, serta bagaimana cara mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita jaminan tersebut. Selain itu agar pembahasan lebih lengkap, maka penulis cantumkan juga mengenai bagaimana keadaan pelaksanaan eksekusi sita jaminan itu berakhir agar para pihak mengetahui tentang keadaan yang benar-benar mencerminkan berakhirnya pelaksanaan eksekusi sita jaminan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sita jaminan di diatur dalam pasal 197 (HIR) *Herzien Inlandsch Reglement*, penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu penyitaan jaminan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan dan putusannya jasa akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan di lelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu bukan milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan ke pengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan diharuskan surat-surat yang tercantum pada barang atas nama tergugat. Barang atau obyek sengketa

menjadi agunan dalam hak tanggungan. Barang atau obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, S.H, 2012. *Hukum Perdata* Indonesia, (Cet. ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Djamanat Samosir, 2011. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- H.A. Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lukman Santoso, 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha Eri Safira, 2014. *Hukum Acara Perdata* Ponorogo: Senyum Indonesia.
- Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset
- Muhammad Nasir. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djembatan.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Sudikno Merto Kusumo. 2009. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (mix methode)*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni V. Wiratna. 2014. *Metode penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka baru Press

Wildan Suyuthi. 2004. *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT. Tatanusa*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 20 tahun 1947.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 Tanggal 2 Januari 1974.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara RI Nomor 157 Tahun 2009 tanggal 29 oktober 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran negara RI Nomor 20 tahun 1986 tanggal 8 Maret 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sumber Lain

www.beritaku.com